

PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT DENGAN SISTEM REVOLVING FUND MODELS SEBAGAI UPAYA EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ MADIUN)

Ririn Tri Puspita Ningrum

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

Email: puspita_ae@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa lembaga zakat sebagai salah satu bentuk lembaga ekonomi umat memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan serta menguatkan ekonomi umat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh lembaga zakat dengan mendistribusikan zakat baik bersifat konsumtif maupun produktif. Namun dalam pelaksanaannya, pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif tersebut memiliki banyak perbedaan misalnya adalah terkait penerapan manajemen dalam menentukan karakteristik penerima zakat (*mustahiq*). Khusus untuk zakat produktif, pemberian zakat jenis ini merupakan sebuah upaya untuk memberdayakan *mustahiq* agar lebih produktif, mandiri dan mampu meningkatkan kehidupannya melalui potensi yang masih dimilikinya. Sebagai salah satu lembaga ekonomi umat, LMI Madiun juga memegang peranan penting dalam hal penguatan umat dengan cara memberikan zakat produktif kepada para *mustahiq*. Namun demikian, dalam memberikan zakat produktif tersebut, LMI Madiun harus berpedoman pada manajemen zakat agar zakat produktif bisa didistribusikan tepat sasaran dan efektif sehingga tujuan pemberdayaan dan ekonomi ummat dapat terealisasi. Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk ditemukan jawabannya antara lain terkait bagaimana penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem revolving fund models dalam rangka penguatan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun dan bagaimana efektifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem revolving fund models sebagai upaya

penguatan ekonomi mustahiq pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun. Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil dari penelitian ini antara lain: pertama, penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *revolving fund models* dalam rangka penguatan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun belumlah optimal. Kedua, efektifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem revolving fund models sebagai upaya penguatan ekonomi mustahiq pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun sudah cukup efektif karena telah mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) *mustahiq* seperti menambah jumlah pendapatan, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kecukupan pangan.

Kata Kunci: Manajemen Zakat Produktif, Revolving Fund Models, LMI Madiun, Penguatan Ekonomi Mustahiq

Pendahuluan

Islam sebagai agama universal berisi ajaran yang mengatur perilaku manusia baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya (*ubudiyah*) maupun kaitannya antar sesama manusia (*mu'amalah*). Kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia harus senantiasa mengandung nilai-nilai ketuhanan dan disandarkan kepada ajaran Islam yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam yang sangat menekankan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam mencapai *falah*.

Untuk merealisasikan tujuan ekonomi Islam tersebut, maka Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga sistem distribusi kekayaannya dapat diatur dengan baik. Prinsip utama yang menentukan distribusi kekayaan adalah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ini ada dua macam, antara lain: *pertama*, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat; *kedua*, berbagai faktor produksi yang ada harus didistribusikan secara adil dalam rangka kemakmuran negara.¹

Salah satu kegiatan yang memegang peranan penting dalam pendistribusian harta kekayaan Islam adalah zakat, infaq dan shadaqoh. Zakat merupakan instrumen penting untuk menegakkan pemerataan ekonomi

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Terj. Soeroyo, Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 82.

yang bersifat egaliter. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi zakat mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu pemberdayaan, penguatan ekonomi *mustabiq* hingga ujungnya adalah pengentasan kemiskinan. Dengan zakat pula diharapkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat dapat diminimalisir dimana tidak ada lagi kaum *mustabiq*. Hal tersebut dapat dicapai dengan langkah seperti pemenuhan kebutuhan dasar para *mustabiq* serta meningkatkan distribusi pendapatan sehingga *mustabiq* menjadi *mid-income*.²

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dan miskin adalah dengan meningkatkan pemberdayaan zakat. Pemberdayaan zakat ini dilakukan dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Fokus penelitian ini adalah pada penerapan manajemen zakat khususnya pada penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi sebagai pendistribusi dan pendayaguna zakat, khususnya pada pendayagunaan zakat produktif. Sebagaimana diketahui bahwa zakat produktif mendapat perhatian khusus dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang disebutkan pada Pasal 27. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dapat dicermati bahwa harta zakat tidak semata-mata berperan sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat melainkan lebih berperan dalam fungsi yang lebih produktif dan efektif.

Prinsip efektifitas sebagaimana bagian dari manajemen zakat merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga tidak terkecuali lembaga *non profit* seperti lembaga zakat agar dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang ada bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalisasikan peranan lembaga zakat. Hal semata-mata agar kinerja lembaga zaka tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Problem pendayagunaan zakat di bidang ekonomi adalah risiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya

² Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 284.

tempat usaha serta yang paling banyak adalah faktor internal *mustabiq* itu sendiri. Rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk problem tersebut adalah adanya pendampingan kepada *mustabiq* yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental *mustabiq*.

Selain faktor dari internal *mustabiq* sendiri yang berdampak pada berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor yang berasal dari pihak lembaga zakat juga sangat mendampaki keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, yakni membantu para *mustabiq* keluar dari kemiskinan dan mengembangkan usaha secara mandiri agar kehidupannya tidak lagi bergantung pada pihak lain.

Melihat tantangan seperti yang telah disampaikan di atas, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif, lembaga zakat dituntut untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Hal ini dikarenakan penanganan dalam pendistribusian zakat produktif jauh berbeda dibandingkan pendistribusian pada zakat konsumtif. Resiko yang diakibatkan karena kegagalan manajemen akan berdampak pada berjalannya program lainnya baik pada zakat konsumtif maupun zakat produktif.

Jika lembaga zakat mampu menerapkan manajemen pendayagunaan zakat secara optimal serta memperhatikan tantangan baik yang berasal dari aspek internal *mustabiq* maupun dari aspek lembaga, maka lembaga zakat tersebut telah berhasil memenuhi amanahnya dalam hal peningkatan kualitas dan penguatan umat. Seperti yang disampaikan oleh Didin Hafidhuddin, bahwa keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana para *mustabiq* (yang mendapatkan zakat produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya.³

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, maka dibutuhkan pemahaman tentang sistem manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif untuk pengembangan perekonomian *mustabiq*. Adanya pemahaman secara kontekstual terhadap pendayagunaan zakat ini akan berdampak terhadap semakin

³ Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2006), hal. 206.

optimalnya pendayagunaan zakat produktif dalam menanggulangi permasalahan kehidupan sosial ekonomi umat dengan berlandaskan pada aspek pemerataan, kecukupan dan keefektifan.

Atas dasar itulah, yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah karya ilmiah terkait penerapan manajemen zakat khususnya pada penyaluran zakat produktif berbentuk *revolving funds models* dalam rangka penguatan ekonomi *mustabiq* yang dilakukan oleh lembaga zakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana prinsip efektifitas sebagaimana bagian dari manajemen zakat telah dicapai oleh lembaga zakat. Penulis memilih LMI Madiun sebagai lokasi penelitian karena Lembaga Amil Zakat ini merupakan Lembaga Amil Zakat yang lebih pesat perkembangannya daripada Lembaga Amil Zakat lainnya di Kota Madiun. Selain itu, LMI Madiun sejauh ini telah aktif merangkul masyarakat luas tanpa membedakan golongan atau kelompok tertentu yang tidak hanya di lingkup Kota Madiun sendiri, namun juga telah merangkul daerah sekitarnya seperti Kabupaten Madiun, Ponorogo dan Ngawi. Sehingga penulis berasumsi bahwa yang paling representatif digunakan sebagai lokasi penelitian adalah LMI Madiun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan ditemukan jawabannya adalah: (1) bagaimana penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *revolving fund models* dalam rangka penguatan ekonomi *mustabiq* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun?, (2) Bagaimana efektifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *revolving fund models* sebagai upaya penguatan ekonomi *mustabiq* pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun?

Gambaran Umum LMI Madiun

Berdirinya LMI ini bermula dari gagasan alumnus STAN-PRODIP (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Program Diploma) Keuangan Jakarta yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan Departemen Keuangan dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) di wilayah Jawa Timur yang melihat perlunya pem-bentukan suatu lembaga formal yang dapat memberikan solusi terpadu tentang masalah ekonomi dan sosial di kalangan ummat Islam khususnya di Jawa Timur.

Problem yang mendesak adalah perlunya suatu lembaga yang mengakumulasi potensi zakat, infaq dan shadaqoh selanjutnya melakukan pendistribusian dan pengelolaan secara tepat. Maka pada tanggal 17 September 1994 bertempat di Turen Malang para alumni sepakat membentuk sebuah lembaga

bernama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LMI–UI), yang kemudian sekarang lebih dikenal Dengan nama Lembaga Manajemen Infaq (LMI). LMI berdiri sebagai sebuah yayasan sosial yang tercatat dengan Akta Notaris Abdurachim, SH, No. 11 tanggal 4 April 1995 dengan nama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah. Dan kini dengan SK Gubernur No.451/1701/032/2005, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) disahkan sebagai LAZ propinsi Jawa Timur.

LMI mempunyai kegiatan utama menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqoh serta berusaha menciptakan iklim dan sarana bagi berkembangnya ekonomi dan sosial ummat Islam. Awalnya pusat kegiatan LMI pertama kali di jalan Pucang Anom Timur Surabaya, kemudian sejak tahun 1997 pindah ke jalan Gubeng Jaya 1/41 A Surabaya sampai tahun 2005. Setelah itu LMI Mempunyai sekretariat di jalan Nginden Intan Raya No. 12 hingga sekarang ini. Kini, LMI telah memiliki 21 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Timur. LMI Madiun berdiri pada bulan Juli 2005 dan diresmikan pada 11 September 2005.

Dana yang berhasil dikumpulkan oleh LMI Madiun setiap bulannya rata-rata mencapai Rp. 150 Juta. Dana tersebut berasal dari *muḥṣṣaki* ataupun donatur LMI Madiun yang berjumlah sekitar 1.600 orang. Seperti pada dua bulan terakhir, dapat diketahui bahwa dana yang terkumpul pada bulan Desember 2012 berjumlah Rp.104.633.000,00 dan pada bulan Januari 2013 berjumlah Rp. 155.084.400,00.⁴

Konsep Dasar Lembaga Zakat

Lembaga zakat (*amil*) merupakan pihak yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Demikian juga mulai dari pencatat sampai penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustabiq*.⁵ Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga zakat yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain⁶: untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustabiq* zakat apabila berhadapan

⁴ Wawancara dengan Ibu Juli Susanti (Kepala LMI Cabang Madiun), pada hari Kamis, 14 April 2016, pukul 10.30 WIB di Kantor LMI Cabang Madiun.

⁵ Yusuf Qardawi, *Fiḥḥuz Zakat* (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), hal. 579.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 126.

langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Lembaga zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian di lembaga zakat terdapat berbagai jenis dana, antara lain: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana wakaf, dana pengelola. Lembaga zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip Syari'at Islam, Sumber dana utama adalah zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, Memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya.⁷

Adapun sifat yang harus dimiliki oleh lembaga zakat antara lain Independen, artinya lembaga zakat tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Netral, artinya dalam menjalankan aktivitasnya lembaga harus berdiri di atas semua golongan. Tidak berpolitik (praktis), yaitu lembaga zakat tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Tidak diskriminasi, artinya dalam menyalurkan dananya lembaga zakat tidak boleh mendasarkan pada perbedaan golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syari'ah maupun manajemen.⁸

Zakat Produktif dan Konsep Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif

Secara umum, produktif (*productive*) berarti “banyak mendatangkan hasil”. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan dan bersifat mampu memproduksi”.⁹ Pengertian produktif pada karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini adalah kata zakat sehingga menjadi “zakat produktif”, yakni zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif.

Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya tulis ini adalah pendayagunaan

⁷ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 10.

⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BPIH, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia* (Jakarta: Depag RI), hal. 41.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 702.

zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas sesuai dengan ruh dan tujuan Syara' sehingga lebih bersifat tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif.

Dengan dapat dijelaskan bahwa zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustabiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Manajemen merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau lembaga, baik berupa lembaga nirlaba, lembaga sosial, lembaga sektor publik, perusahaan, maupun pemerintah.

Selama ini program pendistribusian zakat cenderung terpaku pada kegiatan yang bersifat *charity*. Program yang bersifat sosial ini dicirikan dengan kegiatan yang dikelola secara kepanitiaan, dalam waktu yang singkat dan selesai setelah program tersebut dilaksanakan. Program *charity* ini tidak membutuhkan pendampingan, pembinaan dan pengawasan/ pemantauan perkembangan bantuan yang telah diberikan.

Mohammad Daud Ali menawarkan empat jenis pendistribusian/ pemanfaatan dana zakat, antara lain¹⁰:

1. Konsumtif tradisional, yakni zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Konsumtif kreatif, yakni zakat diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barangnya semula, misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
3. Produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 63-64.

suatu lapangan baru bagi fakir miskin.

4. Produktif kreatif, yakni pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial baru maupun untuk membantu atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

Terdapat beberapa model pengembangan zakat yang dapat digunakan dalam penyalurkan zakat produktif, antara lain¹¹:

Pertama, model *Surplus Zakat Budgeted*. Sistem pengembangan zakat dengan model *surplus zakat budgeted* adalah pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem zakat *certificate*. Tujuan penerapan sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat, maka uang yang *cash* akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami perluasan, maka dapat menyerap tenaga kerja yang akan diambil dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, melalui sistem ini akan terjadi pembukaan lapangan kerja dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Keuntungan sistem ini adalah dibukanya lapangan kerja baru. Dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk *cash money*, namun bisa berupa sertifikat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

Kedua, model *In Kind*. Sistem *in kind* diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang apalagi dalam bentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/ produksi, baik mereka yang baru akan memulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. Jika sistem ini diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu penduduk golongan menengah banyak yang berpekerjaan sebagai petani, maka sistem ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini juga tepat untuk dikembangkan.

Ketiga, model *Revolving Fund*. Sistem *revolving fund* adalah sistem pengelolaan zakat dimana lembaga zakat memberikan pinjaman dana zakat kepada para *mustabiq* dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas *mustabiq* adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada lembaga zakat sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan di awal. Melalui model ini, dana yang dikumpulkan

¹¹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 57.

oleh lembaga zakat akan dikelola secara bergulir dari *mustabiq* satu ke *mustabiq* lainnya, jika *mustabiq* yang dipinjami tersebut telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman. Maksud sistem ini adalah melatih *mustabiq* mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. Selain itu, tujuan sistem ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga zakat mampu menjadi alat pengentasan kemiskinan.

Konsep Kemiskinan, Kesejahteraan dan Indikator Pemberdayaan Mustabiq (Refleksi Efektifitas Zakat Produktif terhadap Penguatan Ekonomi *Mustabiq*)

Kemiskinan menurut pengertian Syara' adalah orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa.¹² Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para fuqaha' mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan miskin adalah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya. Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu (harta atau tenaga).¹³

Ditinjau dari sisi penyebabnya, kemiskinan diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kemiskinan *natural*, kemiskinan *cultural* dan kemiskinan *struktural*. Kemiskinan *natural* merupakan suatu keadaan kemiskinan karena dari asalnya memang miskin, dan kemiskinan jenis ini tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya. Kemiskinan *cultural* merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Sedangkan kemiskinan *struktural* adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia.¹⁴

Jika ditinjau dari sisi pendapatan, terdapat pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni kemiskinan *relatif* dan kemiskinan *absolut*.¹⁵ Kemiskinan *relatif*

¹² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 228.

¹³ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Ma'dhalab dan Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 210.

¹⁴ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 70-71.

¹⁵ Dalam Syari'at diperintahkan untuk untuk memprioritaskan pemberantasan kemiskinan mutlak (absolut) daripada kemiskinan relatif, sebagaimana disebutkan oleh

adalah kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan yang lain, seseorang dalam komunitas tertentu digolongkan dalam komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan miskin dalam komunitas lainnya. Sedangkan kemiskinan *absolut* adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu dengan menetapkan garis tingkat pendapatan diatas tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikann sebagai bukan orang miskin.

Pengertian tentang kemiskinan pada kenyataannya berubah menurut waktu sebagai akibat dari perubahan dan perkiraan minimum pendapatan yang dijamin. Secara obyektif, kemiskinan dapat diukur menurut takaran bagian kebutuhan dasar yang disepakati, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan perawatan kesehatan yang dapat diperoleh dengan pendapatan. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika orang tidak mampu memperoleh “nafkah hidup” tersebut.

Menurut Abdul Mannan, sejalan dengan semangat Syari’ah seharusnya dapat dikembangkan suatu ‘konsep tiga tingkat’ untuk mempersatukan rumusan tentang kemiskinan. Konsep tersebut adalah kebutuhan minimum, kecukupan minimum, dan kesenangan minimum. Menurutnya, hal ini dapat diketahui dengan menyelidiki apa sebenarnya yang dibeli oleh keluarga, sehingga nilai uang untuk kebutuhan, kecukupan dan kesenangan minimum yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan harga secara berkala dapat diperitirkan.¹⁶

Pengintegrasian antara kebutuhan, kecukupan dan kesenangan tersebut harus bersumber pada Syari’at. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh banyak ahli hukum Islam dari masa ke masa seperti Al-Ghazali, Al-Syathibi dan banyak tokoh lain. Menurut Al-Ghazali (1058-1111M), kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni: melindungi agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafi*), dan intelektual atau akal (*aql*), keluarga atau keturunan (*nasl*) dan harta atau kekayaan (*maal*)¹⁷. Sedangkan menurut Al-Syathibi (1388 M) juga menyarankan pendapat yang sama bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia tersebut dapat dipelihara.¹⁸

Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Islamic Economics, Theory and Practice, editor: Sonhadji, dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 388.

¹⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Islamic Economics, Theory and Practice, Editor: Sonhadji, dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 388.

¹⁷ TIM Penulis UII, *Pribumisasai Hukum Islam* (Yogyakarta: Pps. FIAI UII, 2012), hal. 133.

¹⁸ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2010), hal. 382.

Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang dikenal dalam *al-kuliyah al- kbamsah*, maka dari kalangan ulama kontemporer (Muhammad al-Ghazali, Ahmad al-Khamlisiyi, Yusuf al-Qardhawi, Ahmad al-Raisuni, Isma'il al- Hasani, dll) merekomendasikan bahwa keadilan, egalitarian, kebebasan, hak sosial, hak ekonomi dan hak politik (*al-'adl, al-musawat, al-hurriyat, al- buquq al-ijtima'iyah, wa al-iqtsadiyah wa al-siyasah*) menjadi tujuan tertinggi Syariah.¹⁹

Sedangkan menurut M. Umer Chapra, tujuan-tujuan Islam (*Maqashid al-Syariah*) bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep tentang kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan seimbang baik kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.²⁰

Sedangkan berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, Maslow berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan pada skala prioritasnya yang terdiri dari²¹:

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makan dan minum.
2. Kebutuhan keamanan (*safety needs*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (*social needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan.
4. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.

Dengan demikian dari beberapa penjelasan di atas, tidak ada ketentuan ketat dan tetap tentang pengertian kebutuhan, kecukupan dan kesenangan, yang menyangkut tingkat barang dan jasa. Hal ini adalah relatif terhadap

¹⁹ TIM Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, hal. 149-150.

²⁰ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Terj. Nurhadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 8.

²¹ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management* (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hal. 270-271, sebagaimana dikutip oleh Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 388.

tahap dan tingkat kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Walaupun penyediaan kebutuhan minimum seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan perawatan kesehatan merupakan masalah utama dalam ekonomi Islam, namun adalah penting mencapai tingkat kecukupan yang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan agama dan keselamatan generasi yang akan datang. Hal inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Syariat.

Sejauh ini penulis belum menemukan teori baku tentang indikator keberhasilan pemberian zakat produktif. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Edy Suandi Hamid yang menjelaskan tentang indikator keberhasilan pemberian bantuan usaha produktif yang menurut penulis pendapat ini cukup relevan digunakan juga pada pemberian zakat produktif. Indikator-indikator tersebut, antara lain²²:

1. Peningkatan pendapatan. Disisi pendapatan, program ini dapat dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pendapatan *riil* peserta program. Hal ini terlihat dari indikator perubahan nyata tingkat pendapatan peserta program sebelum dan sesudah mengikuti program. Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya kepemilikan aset rumah tangga seperti sepeda motor, perabot rumah tangga, televisi dan dalam bentuk aset lain misalnya ternak dan tabungan. Selain berdampak pada kepemilikan aset rumah tangga, peningkatan pendapatan juga terindikasi dari terpenuhinya kebutuhan biaya konsumsi rumah tangga seperti biaya sekolah, biaya renovasi tempat tinggal dan lain sebagainya.
2. Peningkatan kerja. Harapan dari terselenggaranya program pemberian zakat produktif tersebut dapat mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran, termasuk meningkatkan jumlah jam kerja sehingga mencapai kondisi *full employment*.
3. Peningkatan kecukupan pangan. Kecukupan kuantitas makanan merupakan salah satu indikasi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga, maka semakin meningkat pula kualitas konsumsi makanan, yang dilihat dari meningkatkan alokasi untuk konsumsi pangan. Dari sisi teori ekonomi, ada hubungan positif antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan, namun untuk konsumsi pangan lebih bersifat *inelastic*. Artinya perubahan tingkat pendapatan *riil* seorang konsumen, akan direspon

²² Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi ke Desentralisasi* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 101-109.

- dengan perubahan yang sedikit pada pengeluaran konsumsi pangan.
4. Peningkatan pendidikan. Dampak keberhasilan program ini adalah dapat dilihat dari peningkatan kemampuan membaca dan level pendidikan.
 5. Peningkatan kesehatan. Dampak program ini juga dicermati dari sisi peningkatan kondisi kesehatan keluarga. Salah satu indikasi dari aspek ini adalah frekuensi proses penyembuhan apabila mengalami sakit yang dilakukan pada dokter atau rumah sakit, termasuk puskesmas.
 6. Penurunan keluarga miskin. Dampak dari program ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan lebih cepat daripada keluarga lainnya.
 7. Dampak sosial dan kelembagaan. Dampak sosial ini terlihat dari meningkatnya kualitas lingkungan dan sosial serta infrastuktur.

Penerapan Manajemen Zakat Produktif Berbentuk *Revolving Funds* pada LMI Madiun untuk mewujudkan Efektifitas Zakat Produktif terhadap Penguatan Ekonomi *Mustahiq*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Direktur LMI Madiun, terdapat beberapa aspek yang menjadi hal penting dalam menerapkan manajemen zakat produktif dalam rangka pemberdayaan dan penguatan ekonomi *mustahiq*. LMI Madiun memyalurkan zakat produktif kepada para *mustahiq* melalui program Emas yang merupakan penyaluran zakat produktif dengan sistem *revolving fund models*.

Program ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.

Sistem *revolving fund* adalah sistem pengelolaan zakat dimana LMI Madiun memberikan pinjaman dana zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas *mustahiq* adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada LMI Madiun sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan di awal. Melalui model ini, dana yang dikumpulkan oleh LMI Madiun akan dikelola secara bergulir dari *mustahiq* satu ke *mustahiq* lainnya, jika *mustahiq* yang dipinjam tersebut telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman. Maksud sistem ini adalah melatih *mustahiq* mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. Selain itu, tujuan sistem ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga zakat mampu menjadi alat pengentasan kemiskinan.

Adapun aspek-aspek yang dilakukan LMI Madiun dalam menerapkan manajemen zakat produktif untuk mewujudkan efektivitas penyaluran zakat produktif antar lain:

Pertama, penetapan studi kelayakan. Dari hasil wawancara, maka dapat dipaparkan bahwa dari segi penetapan studi kelayakan calon *mustabiq* yang ditentukan LMI Madiun dalam menyalurkan zakat produktif memang tergolong ketat. LMI Madiun cukup selektif untuk memilih calon *mustabiq* yang dirasa pantas untuk mendapatkan zakat produktif. Sebagai contoh dalam kriteria calon *mustabiq* penerima zakat produktif, LMI Madiun benar-benar memilih golongan fakir miskin, masih produktif, amanah dan memiliki mental tanggung jawab. Selain itu LMI madiun lebih memilih calon *mustabiq* yang telah memiliki usaha sebelumnya dan tidak memberikan bantuan modal kepada *mustabiq* yang tidak pernah mencoba untuk menjalankan usaha sebelumnya. Di sinilah terlihat bahwa LMI tidak sembarangan memberikan zakat produktif kepada *mustabiq* agar bantuan produktif yang diberikan benar-benar jatuh kepada orang yang tepat.

Untuk memperkuat pembuktiannya, LMI Madiun lebih memilih orang yang tidak asing atau sudah dikenal baik oleh LMI Madiun melalui survey langsung kepada keluarga dan para tetangganya. Selain itu, jika calon *mustabiq* merupakan orang asing yang sama sekali belum dikenal, LMI Madiun bekerjasama dengan para relawan (baik berupa masyarakat atau perangkat desa) yang merupakan satu daerah dengan calon *mustabiq* tersebut untuk benar-benar memastikan kondisi dan karakter calon *mustabiq*.

Ketentuan yang dirasa sangat berhati-hati dan ketat ini juga terlihat dari kebijakan LMI Madiun yang tetap tidak bisa memberikan kelonggaran kepada calon *mustabiq* penerima zakat produktif yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Di sinilah LMI Madiun terlihat sangat cermat dalam melihat realitas sosial agar tidak salah memilah antara penyakit sosial dan potensi sosial yang harus dikembangkan.

Kedua, penetapan jenis usaha produktif. Dari hasil wawancara, maka dapat dipaparkan bahwa dalam segi penetapan jenis usaha dan penyaluran zakat produktif, LMI Madiun lebih memprioritaskan pada kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha. Jenis usaha yang dikembangkan juga bersifat fleksibel dan tidak mengikat, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Dengan bantuan yang diberikan, LMI Madiun berharap dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau dengan bantuan tersebut, usaha dapat dikembangkan lebih besar yang dapat mempertahankan tenaga kerja yang ada atau bahkan dapat menambah

tenaga kerja yang berasal dari *mustahiq*. Jenis usaha lain yang sudah berjalan adalah pembukaan lahan usaha yaitu dengan merintis usaha perkebunan jati dan hal ini tentunya belum memberikan hasil lebih kepada *mustahiq* yang mengelolanya.

Dari segi survey terakit jenis usaha, LMI madiun belum mampu melaksanakan survey dengan maksimal. Seperti pada peningkatan dan pengembangan usaha, LMI Madiun hanya mensurvey keadaan fisiknya saja. Contohnya adalah usaha warung, LMI Madiun hanya mensurvey bahwa cukup dengan adanya bukti fisik adanya warung sudah menjadi prasyarat bantuan diberikan. LMI Madiun tidak melakukan survey terkait hal lain, seperti kondisi keuangan usaha tersebut. Sedangkan pada jenis pembukaan lahan usaha (perkebunan), LMI Madiun juga belum maksimal mempertimbangkan kondisinya baik letaknya dan keadaanya. Sehingga hal ini akan berdampak pada efektifitas hasil usaha untuk segera memberikan manfaat kepada *mustahiq* pengelola.

Terkait kebijakan besaran bantuan yang diberikan, LMI Madiun tidak menyesuaikan antara bersaran dana dengan kondisi usaha yang perlu dikembangkan. Sebagai contoh usaha warung, LMI Madiun menyeragamkan bantuan yang diberikan tanpa melihat kondisi di dalamnya. Dalam manajemen zakat diterangkan bahwa dalam menyalurkan zakat (baik zakat konsumtif maupun produktif) hendaknya lembaga zakat harus memperhatikan pada kondisi yang ada.

Ketiga, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat dipparkan bahwa LMI Madiun belum bisa menjalankan program pelatihan, bimbingan dan penyuluhan yang berorientasi pada *mustahiq* penerima zakat produktif. Selama ini pelatihan yang dilakukan hanya ditujukan kepada msyarakat luas (menjahit) tanpa ada sebuah tindak lanjut untuk mengakomodirnya membentuk sebuah kelompok usaha sendiri. Padahal program ini ditujukan agar *mustahiq* yang mendapat dana zakat diharapkan mampu mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha dan bukan untuk konsumsi. Melalui pelatihan ini, setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuannya untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan *actual*, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, disamping peserta memiliki pengetahuan secara teoritis tentang penguasaan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspeknya.

Keempat, pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Dari hasil wawancara, LMI Madiun belum sepenuhnya optimal melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Jika dianalisa lebih dalam lagi

LMI Madiun cenderung mengguakan pola pengawasan dini (*preventif*). melekat (berjalan) dan pengawasan akhir. Dalam pelaksanaan pengawasn dini (*preventif*) terbukti bahwa sebelum menyalurkan dana zakat, LMI Madiun cenderung lebih mengutamakan kepribadian (*personality*) calon *mustahiq* untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tidak terkelolanya dana secara baik dan amanah.

Sedangkan dalam pengawasan melekat/ berjalan, LMI Madiun melakukan tinjauan ketika *mustahiq* telah menjalankan usahanya melalui bantuan dimana waktu pelaksanaan pengawasn ini tidak ditentukan secara periodik (selonggarnya). Hal ini dilakukannya untuk memastikan bahwa usaha tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak. Dan pengawasan ini terbukti cukup efektif, karena LMI Madiun terkadang menemukan suatu kondisi yang tidak sehat terhadap beberapa usaha untuk kemudian diambil suatu tindakan tertentu lebih awal. Namun karena waktunya belum diatur dengan baik, menjadikan pola pengawasan belum berjalan maksimal sehingga mampu menghasilkan banyak bahan evaluasi dini sebagai langkah untuk mengembangkan usaha *mustahiq* agar lebih baik.

Sedangkan pengawasan akhir, LMI Madiun melakukan pengawasannya pada setiap akhir pelaksanaan program ini. Meskipun gejala penyimpangan atau kurang sehatnya usaha *mustahiq* sudah bisa di deteksi, namun LMI Madiun belum bisa menentukan langkah-langkah perbaikan. Sehingga hasil temuan penyimpangan atau kurang sehatnya usaha tersebut kurang terasa manfaatnya karena hanya digunakan sebagai bahan evaluasi yang tidak dapat merubah apapun kondisi usaha yang dievaluasi. Namun demikian, hasil pemantauan, pengendalian dan pengawasan tersebut dapat digunakan LMI Madiun sebagai bahan penting untuk program berikutnya.

Kelima, pelaksanaan evaluasi. Dari hasil wawancara, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh LMI Madiun sudah cukup efektif. Terbukti setiap bulannya dan diakhir pelunasan pinjaman, LMI Madiun melakukan evaluasi baik terkait kepribadian (*personality*) *mustahiq* maupun keberlangsungan usaha yang dijalankan. Selain itu LMI Madiun juga sangat mempertimbangkan problem- problem usaha dalam menyalurkan kembali dana zakat produktif. Sebagai contoh, LMI Madiun melihat dan mempelajari sebab-sebab kegagalan usaha *musathiq*. Jika kegagalan tersebut bisa ditolerir dan *track record mustahiq* tersebut baik, maka LMI Madiun akan kembali menyalurkan dana zakat produktifnya.

Keenam, manajemen pelaporan. Dari hasil penelitian tersebut, LMI Madiun telah melaksanakan pelaporan dengan baik. LMI Madiun juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait kegiatan dan program yang telah

dilaksanakannya secara rutin setiap bulannya yang dengan mudah dapat diakses oleh *muzzaki*, donatur dan masyarakat luas.

Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif dengan Sistem *Revolving Fund Models* sebagai Upaya Penguatan Ekonomi *Mustabiq*

Berdasarkan wawancara dilakukan oleh penulis kepada LMI Madiun, terdapat beberapa *mustabiq* yang berada di Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo sebagai penerima zakat produktif yang masuk program Pemberdayaan Masyarakat (EMAS) di LMI Madiun. Lebih jauh indikator keberhasilan dan efektifitas LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif adalah hanya terletak pada tercukupinya kebutuhan hidup *mustabiq* dan kedisiplinannya dalam mengangsur pinjamannya. Berikut hasil penelitian yang penulis dapatkan dari beberapa *mustabiq* penerima zakat produktif LMI Madiun:

Pertama, dilihat dari sisi peningkatan pendapatan, penerapan manajemen zakat produktif LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif melalui program EMAS kepada keempat *mustabiq* ini ternyata dapat dinilai berhasil. Hal ini karena keempat *mustabiq* tersebut mampu meningkatkan pendapatan *riil* mereka seperti terlihat pada indikator perubahan nyata tingkat pendapatan *mustabiq* program sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari LMI Madiun.

Selain itu, keberhasilan dalam hal peningkatan pendapatan ini, juga dapat dilihat dari meningkatnya kepemilikan aset rumah tangga seperti perabot rumah tangga dan televisi. Selain berdampak pada kepemilikan aset rumah tangga, peningkatan pendapatan juga terindikasi dari terpenuhinya kebutuhan biaya konsumsi rumah tangga seperti biaya sekolah, biaya renovasi tempat tinggal dan lain sebagainya. Namun peningkatan pendapatan *mustabiq* ini, ternyata belum menjadikan sebagian pendapatan mereka dialokasikan untuk menabung karena bagi mereka pendapatan yang didapatkan telah habis untuk kebutuhan hidup, sebagai modal untuk diputar kembali dan untuk mengangsur pinjaman dari LMI Madiun.

Kedua, dilihat dari sisi peningkatan kerja, penerapan manajemen zakat produktif LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif ini dapat dibilang cukup berhasil. Karena dengan modal yang diberikan, *mustabiq* dapat menyelamatkan usahanya yang hampir “gulung tikar” serta dapat meningkatkan usaha *mustabiq* yang sebelumnya telah berjalan dengan baik. Di sisi lain ternyata usaha yang mereka geluti membuat *mustabiq* dan keluarganya lebih produktif dan menumbuhkan

semangat kerja menjadi lebih tinggi. Hal ini terlihat pada usaha warung dan keset, minimal mereka telah mengajak anggota keluarganya untuk bekerja. Sedangkan pada usaha jamur, selain anggota keluarganya, ia telah mampu mengajak orang lain terjun dalam usaha ini. Dengan demikian dengan terselenggaranya program pembedayaan masyarakat ini, LMI Madiun dapat mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja (walau untuk keluarga *mustabiq* sendiri) guna mengurangi pengangguran, termasuk meningkatkan jumlah jam kerja sehingga mencapai kondisi *full employment*.

Ketiga, dilihat dari sisi peningkatan kecukupan pangan, penerapan manajemen zakat produktif LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustabiq* dapat dinilai berdampak terhadap peningkatan kecukupan pangan *mustabiq*. Jika dilihat memang terdapat hubungan positif antara peningkatan pendapatan *mustabiq* dengan peningkatan kualitas dan kuantitas kecukupan pangannya. Kecukupan kualitas dan kuantitas makanan merupakan salah satu indikasi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga, maka semakin meningkat pula kualitas konsumsi makanan.

Keempat, dilihat dari sisi peningkatan pendidikan, penerapan prinsip kehati-hatian LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustabiq*, ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan pendidikan anggota keluarga *mustabiq* ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya dalam hal ini bantuan yang diberikan LMI Madiun memberikan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendidikan anggota keluarga *mustabiq*.

Kelima, dilihat dari sisi peningkatan kesehatan, penerapan manajemen zakat produktif LMI Madiun dalam memberikan zakat produktif kepada *mustabiq* ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kondisi kesehatan keluarga. Salah satu indikasi dari aspek ini adalah bahwa antara sebelum dan sesudah menerima bantuan, *mustabiq* melakukan proses penyembuhan ke puskesmas, dokter atau rumah sakit jika mengalami jika dirinya atau keluarganya sakit.

Keenam, dilihat dari sisi penurunan keluarga miskin juga disimpulkan dari indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, tentunya dari segi kebutuhan pokok seperti pendapatan dan peningkatan pangan *mustabiq* telah mampu memenuhinya. Dengan demikian, dampak dari program yang diberikan LMI Madiun ini setidaknya mampu meningkatkan kesejahteraan beberapa keluarga miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya (*basic needs*) walau belum signifikan.

Ketujuh, dilihat dari dampak sosial dan kelembagaan yang terlihat dari meningkatnya kualitas lingkungan dan sosial serta infrastuktur, maka dapat dianalisa

bahwa LMI Madiun belum sepenuhnya optimal menjadikan zakat produktif ini mampu mengubah kondisi sosial dan kelembagaan dalam skala besar. Artinya, dilihat dari jumlah *mustabiq* penerima zakat produktif yang belumlah dikategorikan banyak, paling tidak keberhasilan yang dicapai oleh *mustabiq* dalam meningkatkan kesejahteraannya turut serta mengurangi masalah-masalah sosial dan beban Negara seperti kemiskinan dan pengangguran walau jumlahnya hanya sedikit dibandingkan prosentase jumlah kemiskinan dan pengangguran dalam skala lokal, regional maupun nasional.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, antara lain: *Pertama*, penerapan manajemen zakat dalam peyaluran zakat produktif dengan sistem *revolving fund models* pada LMI Madiun ternyata belum sepenuhnya optimal. Karena dari keenam aspek pada manajemen zakat yang ditentukan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, LMI madiun lebih menekankan pada tiga aspek melakukan yaitu studi kelayakan, mengadakan evaluasi dan pelaporan. Sedangkan pelaksanaan tiga aspek lainnya, seperti penetapan jenis usaha; pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, LMI Madiun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan minimnya tenaga dan SDM yang dimiliki oleh LMI Madiun. *Kedua*, efektifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *revolving fund models* sebagai upaya penguatan ekonomi *mustabiq* pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun ternyata cukup optimal. Hal ini terlihat dari dampak penerapan manajemen zakat produktif pada LMI Madiun dapat terlihat pada peningkatan pendapatan *mustabiq*, peningkatan produktivitas *mustabiq* serta peningkatan kecukupan pangan *mustabiq*.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam and the Economic Challenge*, terj. Nurhadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen BPIH. 2003. *Pola Pembinaan*

- Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Hamid, Edy Suandi. 2006. *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi ke Desentralisasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Hfidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dan Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Juanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2010. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Mannan, M. Abdul. 1999. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Islamic Economics, Theory and Practice, Editor: Sonhadji, dkk. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Qardawi, Yusuf. 1973. *Fiqhuz Zakat*. Beirut: Muassasat ar-Risalah.
- Qodir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Maahdlah dan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, editor H.M. Sonhadji dan alih bahasa Soeroyo, Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- TIM Penulis UII. 2012. *Pribumisasai Hukum Islam*. Yogyakarta: Pps. FIAI UII.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 2*. Jakarta: Balai Pustaka.

